

PERDAKAB. BALANGAN NO.1, LD 2016/NO.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NO.1 TAHUN 2026

TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN KEPADA ANAK YATIM, ANAK PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN ANAK TERLANTAR

ABSTRAK : - Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat, martabat, dan hak yang wajib dihormati, serta sebagai generasi penerus bangsa berhak memperoleh kehidupan yang layak, tumbuh dan berkembang secara optimal serta perlindungan dari kekerasan dan penelantaran. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar serta menjamin pemenuhan kesejahteraan dan perlindungan anak di Daerah, diperlukan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan kepada Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu dan Anak Terlantar.

- Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir terkait ketentuan pidananya disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak; Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak; Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak; dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Terlantar.

- Materi pokok yang diatur: Peraturan Daerah ini mengatur maksud, tujuan dan ruang lingkup penyelenggaraan; tanggung jawab Pemerintah Daerah dan peran masyarakat; jaminan kesejahteraan; bentuk dan mekanisme pengasuhan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), perseorangan, dan badan/pelaku usaha; pemberian bantuan kepada anak dan LKSA; pendataan; pembinaan dan pengawasan; pemantauan dan evaluasi; sanksi administratif terhadap LKSA; pendanaan; serta ketentuan lain-lain mengenai bantuan dan pemenuhan kebutuhan anak. Pemerintah Daerah menjamin penyelenggaraan kesejahteraan secara terpadu dan berkelanjutan meliputi pendidikan, kesehatan dan gizi, pembinaan moral dan emosional, pengasuhan, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Pendataan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sosial, sedangkan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi dikoordinasikan melalui Perangkat Daerah tersebut. Sanksi administratif terhadap LKSA dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan penutupan LKSA sesuai ketentuan Peraturan Daerah.

CATATAN: - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 4 Mei 2026. Ditetapkan di Paringin pada tanggal 4 Mei 2026 dan diundangkan di Paringin pada tanggal 4 Mei 2026. Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2026 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 178. Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan: (1-30/2026).